

Adliya

Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan

REKONSTRUKSI FIQIH ZAKAT

Ending Solehudin

TASYAHUD AWWAL PADA SETIAP DUA RAKAAT DALAM SHALAT YANG EMPAT RAKAAT

Dadang Syaripudin

KONSTRUKS PERADILAN AGAMA DALAM INTEGRATED JUDICIARY

SYSTEM

Ayi Yunus Rusyana

**INTEGRITAS DAN PROFESIONALITAS
DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN**

Oyo Sunaryo Mukhlis

PERAN PERADILAN AGAMA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Aden Rosadi

PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA MELALUI SISTEM PERBANKAN SYARIAH

Boedi Abdullah

KONSEP GADAI SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Iwan Setiawan

PROBLEMATIKA PROSEDUR DANA TALANGAN HAJI

Sofyan Al-Hakim

INVESTASI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Ja'ih Mubarak

ASPEK AKUNTANSI SYARIAH DALAM MODEL BAGI HASIL

Sarip Muslim



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Adliya

Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Adliya

Jurnal Hukum dan Kemanusiaan

Terbit satu tahun sekali berdasarkan surat keputusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
No. In.02/FS/PP.00.9/448/2007

Penanggung Jawab:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Editor:

Rachmat Syafei Yadi Janwari, Hasan Ridwan, Zulkarnaen, Ah. Fathonih

Redaktur:

Dadang Syaripudin, Ayi Yunus Rusyana

Anggota Redaktur:

Ending Solehudin, Sofyan El-Hakim, Enceng Arif Faizal, Iman Hilman F, Ine Fauzia,
Dede Kania, Yayan Khaerul Anwar, Dewi Mayaningsih, Wawan Hermawan, Yuyu
Wahyu.

Desain Cover

Muhammad Hasanuddin

Adliya : Menerima tulisan, artikel seputar hukum dan kemanusiaan, Redaksi berhak
mengubah bahasa dan sistematika penulisan tanpa mengubah substansi

SALAM REDAKSI

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Dalam rangka mencapai keberlangsungan proses transformasi keilmuan, perguruan tinggi perlu menumbuhkan kultur ilmiah yang dinamis dan progresif yang mampu mendukung perubahan dan pengembangan keilmuan secara keseluruhan. Jurnal *Adliya* yang ada di tangan pembaca ini, Alhamdulillah telah terbit dalam kerangka pengembangan keilmuan tersebut, terutama keilmuan hukum Islam. Mencermati perkembangan akhir-akhir ini, terdapat suatu kecenderungan dan gairah di kalangan akademisi untuk menulis karya ilmiah. Lebih dari itu, banyaknya karya-karya ilmiah yang ditulis oleh kalangan akademisi akan menjadi salah satu indikator tingginya mobilitas akademik di suatu perguruan tinggi. Dalam konteks pengembangan ilmu-ilmu kesyari'ahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, maka kemudian diformulasikan dalam bentuk publikasi tulisan-tulisan ilmiah di Jurnal *Adliya* ini.

Para pembaca yang budiman! Kemampuan hukum Islam dalam beradaptasi dengan situasi dan zaman, juga implementasi nilai-nilai universal Islam dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, mungkin tidak dapat dijelaskan secara komprehensif dalam sebuah Jurnal yang memiliki *space* yang terbatas ini. Masih banyak sisi lain yang belum diungkap, terlebih konteks masyarakat Indonesia demikian luas dan dinamis. Oleh karena itu, semua tulisan yang dimuat dalam Jurnal *Adliya* ini, tidak lebih dari sekedar sentuhan-sentuhan awal, bagi pembahasan hukum Islam lebih lanjut. Akhirnya, kami dari redaksi Jurnal *Adliya* mengucapkan terima kasih kepada semua kontributor yang telah mengirimkan tulisan kepada kami, kepada Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bapak Dekan Fakultas

i | Adliya, Vol. VI, No.3, April-September 2012

Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan semua pihak yang telah mendukung penerbitan jurnal ini. Kepada Anda, pembaca yang kami hormati, kami ucapkan selamat membaca.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Tim Redaksi

Daftar Isi

Salam Redaksi	i
Daftar Isi	ii
Rekonstruksi Fiqih Zakat Ending Solehudin	1-12
Tasyahud Awwal Pada Setiap Dua Rakaat Dalam Shalat Yang Empat Rakaat Dadang Syaripudin	13-30
Konstruks Peradilan Agama Dalam Integrated Judiciary System Ayi Yunus Rusyana	31-40
Integritas Dan Profesionalitas Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Oyo Sunaryo Mukhlas	41-50
Peran Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional Aden Rosadi	51-64
Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Sistem Perbankan Syari'ah Boedi Abdullah	65-74
Konsep Gadai Syariáh Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariáh Di Indonesia Dihubungkan Dengan Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariáh Iwan Setiawan	75-90
Problematika Prosedur Dana Talangan Haji Sofyan Al-hakim	91-104

Investasi Asuransi Syariah Di Indonesia

Jaih Mubarak 105-116

Aspek Akuntansi Syari'ah Dalam Model Bagi Hasil

Sarip Muslim 117-134

PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA MELALUI SISTEM PERBANKAN SYARI'AH

Boedi Abdullah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jalan A.H. Nasution 105 Bandung Telp. 7802278

Abstrak

The existing Islamic banking and finance system nowadays is a result of ijtibad of muslim scholars in aligning all aspects of Muslim daily life and his religion. That is because Islam is a comprehensive way of life, not only includes worship rituals but also regulate other matters relating to economic, political, and other aspects of life. The development of Islamic banking is an interesting phenomenon among academics and practitioners in the last 20 years. Even the IMF has conducted studies on the practice of Islamic banking as an alternative to the international financial system that recently had felt a lot of shocks and instability that led to the crisis and the economic downturn caused by the dominance of the financial sector more than the real sector in relation to the world economy.

Kata Kunci:

Ekonomi Islam, Perbankan Syari'ah, Investasi

A. Pendahuluan

Kegiatan ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena aktivitas ekonomi merupakan salah satu fitrah manusia, dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidupnya. Dalam hal itulah, Islam merespon dan menetapkan aturan-aturan yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi, terutama dalam memberikan dan meletakkan norma-norma etik asasi dalam melakukan kegiatan ekonomi¹.

Norma-norma Islam tentang ekonomi sebagaimana yang diisyaratkan, baik secara eksplisit maupun secara implisit, dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, pada umumnya dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu: di satu sisi memberikan motivasi dan perintah kepada setiap individu untuk melakukan aktivitas ekonomi yang halal (*kasb' al-halal*), sisi lain memberikan peringatan dan larangan kepada setiap individu dari perilaku-perilaku ekonomi yang bathil, yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.

Dorongan dan perintah terhadap manusia agar melakukan aktivitas ekonomi yang halal antara lain: larangan melupakan kehidupan dunia (mencari nafkah untuk bekal hidup) (QS. Al-Qashash: 77); perintah untuk memakan rizki yang halal dan larangan mengikuti jejak-jejak syaitan (QS. Al-Baqarah: 168); perintah memakan makanan yang baik (*Thayyibah*) dan mengajarkan amal kebajikan (QS. Al-Mukminun: 51); perintah agar mencari karunia Allah di muka bumi (QS. Al-Jumu'ah: 10); ayat-ayat tersebut diperkuat oleh hadits Rasulullah saw. antara lain: larangan menggantungkan diri kepada orang lain (menjadi tanggungan orang lain); perintah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dorongan motivasi untuk mencari rizki dengan usaha tangannya sendiri; dorongan motivasi untuk perdagangan yang mabrur (Jami' Al-Shahih Al-Bukhari, 1981).

Pada sisi lainnya terdapat larangan melakukan tindakan ekonomi yang diharamkan seperti: larangan makanan riba (QS. al-Baqarah: 275, 279; Ali Imran: 130); larangan melakukan perjudian (*maisir*) (QS. al-Maidah: 90); larangan melakukan penimbunan harta

¹Endang S. Anshari, *Wawasan Islam*. Pustaka Setia, 1989, Bandung.

(QS. al-Taubah: 34); larangan memperoleh harta dengan jalan bathil (QS. al-Baqarah: 188), dan lainnya (Hasan Siddiqi, 1985: 141-147). Adapun dalam hadits-haditsnya Rasulullah saw telah ditunjukkan secara eksplisit mengenai perilaku ekonomi yang dilarang oleh syara' antara lain: larangan jual beli untung-untungan (spekulatif) seperti jual beli *mulamasah* dan *munabadzah*; jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*); jual beli minuman keras, dll. (Jami' Al-Shahih Muslim).

Menurut Abd al-Wahab Khalaf, Ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan masalah ekonomi (*al-iqtihsadiyah*) hanya terdapat sekitar sepuluh ayat (Abd al-Wahab Khalaf, 1978: 32). Hitungan jumlah ayat ini tentu saja sangat sedikit apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang demikian banyak dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun demikian, keadaan ini justru mengandung hikmah yang besar, karena norma-norma Islam tentang masalah ekonomi khususnya, dan umumnya tentang mu'amalah dalam arti luas, hanya memberikan prinsip-prinsip umum yang dijadikan landasan dan patokan bagi setiap bentuk kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, bahwa norma-norma yang bersifat umum itu memiliki daya fleksibilitas dan daya akomodasi yang tinggi dalam menghadapi dan menerima berbagai bentuk perubahan dan inovasi baru yang terjadi dalam setiap perkembangan zaman.

Dengan adanya norma-norma yang bersifat umum itu juga dapat memberikan pengertian bahwa Islam tidak membatasi bentuk dan lapangan kegiatan ekonomi. Akan tetapi, setiap bentuk kegiatan ekonomi harus didasarkan pada norma-norma dan landasan-landasan etik ekonomi yang telah digariskan oleh syara'. Dan sebagai konsekuensinya, setiap bentuk kegiatan ekonomi yang tidak berlandaskan pada norma-norma dan landasan etik ekonomi tersebut, hukumnya haram.

B. Perkembangan Sistem Perbankan Syariah

Sistem perbankan syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat Islam. Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.² Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang praktiknya operasionalnya sesuai dengan prinsip syariat Islam.³

Dalam undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 1 disebutkan bahwa "Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam

²Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Analisis*, Ekonesia 2009, Yogyakarta.
³Donna, *Tarbiyah-nisabiyah yang Mempengaruhi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, FT UGM, Tesis

mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya, diantaranya diwujudkan melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, sadaqah, hibah dan waqaf (ZISW). Selain itu bank syariah juga mengeluarkan zakat dari keuntungan operasinya serta memberikan pembiayaan kebajikan (*qardh*). Melalui fungsi sosial ini diharapkan akan memperlancar alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pondasi filosofis sistem perbankan dan keuangan Islam berakar pada konsep interaksi faktor-faktor produksi dan perilaku ekonomi yang Islami. Menurutny, sistem Islam memberikan penekanan yang sama pada dimensi etis, moral, sosial, dan spiritual dalam upaya meningkatkan keadilan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konsepsi Islam aktivitas komersial, jasa, dan perdagangan harus disesuaikan dengan prinsip Islam diantaranya "bebas bunga". Hal inilah menjelaskan mengapa pada tahap awal bank Islam atau bank syariah dikenal sebagai bank "bebas bunga". Meskipun, perbankan syariah tidak dapat disederhanakan menjadi sekedar bank "bebas bunga". Karena, pandangan yang penting "bebas bunga" saja, merupakan jebakan pengembangan bank syariah yang hanya berfokus pada aspek transaksi dan meredusir pondasi filosofisnya. Menggambarkan sistem ini secara sederhana dengan hanya "bebas bunga" tidak menghasilkan suatu gambaran yang benar atas sistem ini secara keseluruhan. Melarang menerima dan membayar bunga menjadi inti (*nucleus*) dari sistem. Tetapi hal itu harus didukung pula oleh nilai-nilai Islam yang fundamental seperti; berbagi resiko, hak dan kewajiban individu, hak milik, kesucian kontrak dan tanggungjawab pembangunan bangsa atau umat. Sehingga terbentuk kelembagaan perbankan Islam yang mendorong *sharing* resiko, mempromosikan *entrepreneurship*, melemahkan perilaku spekulatif, dan menekankan kesucian kontrak.⁴

Sistem perbankan dan keuangan Islam yang ada saat ini tercipta sebagai hasil ijtihad para ulama dalam menyelaraskan semua aspek kehidupan seorang Muslim dengan ajaran agamanya. Hal tersebut dikarenakan Islam sebagai sebuah cara hidup yang komprehensif yang tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat ritual, tetapi juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, politik, dan aspek kehidupan lainnya. Perkembangan perbankan Islam merupakan fenomena yang menarik kalangan akademisi maupun praktisi dalam 20 tahun terakhir. Bahkan IMF pun telah melakukan kajian-kajian atas praktik perbankan Islam sebagai alternatif sistem keuangan internasional yang memberikan peluang penyempurnaan sistem keuangan internasional yang belakangan dirasakan banyak sekali mengalami guncangan dan ketidakstabilan yang menyebabkan krisis dan keterpurukan ekonomi akibat lebih dominannya sektor finansial dibanding sektor riil dalam hubungan perekonomian dunia.⁵

Beberapa kajian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan perdagangan uang dan derivasinya tumbuh kurang lebih 800 kali lipat dibanding laju pertumbuhan sektor riil dan semakin tidak terintegrasinya kegiatan sektor riil dengan sektor moneter sehingga timbul berbagai distorsi dalam akselerasi pembangunan ekonomi dunia karena pengaruh yang sangat kuat dari perilaku ekonomi yang spekulatif dan tidak berbasis pada kondisi riil potensi ekonomi yang ada. Pelaksanaan fungsi-fungsi perbankan sebenarnya telah ada dan menjadi tradisi sejak zaman Rasulullah seperti pembiayaan, penitipan harta, pinjam-meminjam uang, dan bahkan melaksanakan fungsi pengiriman uang. Namun, pada saat fungsi-fungsi

⁴Chapra, *Towards Just Monetary System*, The Islamic Foundation, Leicester UK, 2000 hal: 5
⁵Syafi Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, 2001, Jakarta.

perbankan dilakukan secara sederhana dan perorangan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga belum terlembagakan secara sistematis. Islam juga telah memiliki aturan yang cukup komprehensif mengenai hukum-hukum perekonomian, hal itu bisa digali lebih lanjut dalam Al-Quran, Hadits, maupun buku-buku karya para ulama. Bahkan, beberapa istilah perbankan modern ada yang berakar kata dari ilmu fiqh. Misalnya, istilah kredit. (Inggris: *credit* berarti kepercayaan; Romawi: *credo* yang berarti kepercayaan, dan Arab: *qard* berarti meminjamkan uang berdasarkan kepercayaan). Selain itu, istilah cek (Inggris: *check*, Perancis: *cheque*, Arab: *saq/ suquq* yang berarti pasar) istilah cek terkenal sebagai alat pembayaran yang bisa digunakan di pasar-pasar.

Upaya awal penerapan sistem profit dan loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.

Berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada awal periode 1980-an bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki. Secara garis besar lembaga tersebut dapat dibagi dua kategori: bank Islam komersial, dan lembaga investasi dalam bentuk international holding companies.

Perkembangan bank syariah dipelopori oleh Pakistan, pada tahun 1979 sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi: National Investment, House Building Finance Co, dan Mutual Funds of the Investment Corporation of Pakistan. Pada tahun 1985 seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan sistem yang baru, yaitu sistem perbankan syariah. Sedangkan di Mesir bank syariah pertama yang didirikan adalah Faisal Islamic Bank pada tahun 1978, kemudian diikuti Islamic International Bank for Investment and Development Bank ini beroperasi sebagai bank investasi, bank perdagangan, maupun bank komersial. Sementara di Malaysia, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang didirikan tahun 1983 merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.

Kembali ke tahun 1990-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Bank Muamalat, bank syariah pertama di Indonesia yang beroperasi tahun 1992, pun terimbas dampak krisis. Pada tahun 1998, pembiayaan bermasalah Bank Muamalat, yang biasa diukur dengan rasio Non Performing Financing (NPF) mencapai lebih dari 60% (bandingkan dengan batas maksimal NPF adalah 5%).

Saat itu, Bank Muamalat, sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia, juga rugi Rp.105 miliar, dengan ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar (kurang dari sepertiga modal setor awal). Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999, IDB (*Islamic Development Bank*) secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Sejak saat itu, perlahan namun pasti, Bank Muamalat mulai memperoleh laba kembali.

Lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, telah memungkinkan bank syariah beroperasi sepenuhnya sebagai Bank Umum Syariah (BUS) atau dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Maka, lahirlah Bank

Syariah Mandiri (konversi dari Bank Susila Bakti) serta UUS Bank IFI. Pada akhir tahun 1999 tersebut, total aset bank syariah di Indonesia baru mencapai Rp 1,12 triliun atau sekitar 0,11% dibandingkan dengan aset bank konvensional.

Kemudian lahirlah beberapa bank syariah yang lain, sehingga pada Desember 2002 terdapat 2 BUS dan 6 UUS, dengan total aset mencapai Rp.4,05 triliun. Pada 16 Desember 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga bank yang menyebabkan terjadinya *unorganic growth*. Hingga Desember 2004, total bank syariah mencapai 3 BUS dan 15 UUS dengan total aset Rp 15,33 triliun.

Dukungan terhadap perbankan syariah semakin kuat dengan disahkannya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sehingga saat ini (data Oktober 2009), telah ada 6 BUS dan 25 UUS dengan total aset sebesar Rp.59,68 triliun (2,4% dibandingkan dengan aset bank konvensional) dan berhasil menyerap lebih dari 17 ribu pekerja. Data ini belum termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dukungan dari pemerintah Indonesia yang cukup signifikan salah satunya implementasi kebijakan office channeling, dukungan akseleratif pemerintah berupa pengelolaan rekening haji yang akan dipercayakan pada perbankan syariah, serta hadirnya investor-investor baru akan mendorong pertumbuhan bisnis syariah. Konsultan perbankan syariah, Adiwarmanto Azwar Karim, berpendapat, perkembangan perbankan syariah antara lain akan ditandai penerbitan obligasi berbasis syariah atau sukuk yang dipersiapkan pemerintah.

Sejumlah bank asing di Indonesia, seperti Citibank dan HSBC, bahkan bersiap menyambut penerbitan sukuk dengan membuka unit usaha syariah. Sementara itu sejumlah investor dari negara Teluk juga tengah bersiap membeli bank-bank di Indonesia untuk dikonversi menjadi bank syariah. Kriteria bank yang dipilih umumnya beraset relatif kecil, antara Rp 500 miliar dan Rp 2 triliun. Setelah dikonversi, bank-bank tersebut diupayakan melakukan sindikasi pembiayaan proyek besar, melibatkan lembaga keuangan global.

Selain investor asing, penghimpunan dana perbankan syariah dari dalam negeri akan didongkrak penerapan office-channeling yang didasari Peraturan BI Nomor 8/3/PBI/2006. Aturan ini memungkinkan cabang bank umum yang mempunyai unit usaha syariah melayani produk dan layanan syariah, khususnya pembukaan rekening, setor, dan tank tunai.

Sampai saat ini, office channeling baru digunakan BNI Syariah dan Permata Bank Syariah. Sejumlah 212 kantor cabang Bank Permata di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan Surabaya sudah dapat melayani produk dan layanan syariah sejak awal Maret lalu. Sementara tahap awal office channeling BNI Syariah dimulai 21 April 2006 pada 29 kantor cabang utama BNI di wilayah Jabotabek. Ditargetkan 151 kantor cabang utama BNI di seluruh Indonesia akan menyusul.

General Manager BNI Syariah Suhardi beberapa pekan lalu menjelaskan, untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan syariah, diluncurkan pula BNI Syariah Card. Kartu ini memungkinkan nasabah syariah menggunakan seluruh delivery channel yang dimiliki BNI, seluruh ATM BNI, ATM Link, ATM Bersama, dan jaringan ATM Cirrus International di seluruh dunia.

Hasil penelitian dan permodelan potensi serta preferensi masyarakat terhadap bank syariah yang dilakukan BI tahun lalu menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Namun, sebagian besar responden mengeluhkan kualitas pelayanan, termasuk keterjangkauan jaringan yang rendah. Kelemahan inilah yang coba diatasi dengan office channeling.

Dana terhimpun juga akan meningkat terkait rencana pemerintah menyimpan biaya ibadah haji pada perbankan syariah. Dengan kuota 200.000 calon jemaah haji, jika masing-masing calon jemaah haji menyimpan Rp 20 juta, akan terhimpun dana Rp 4 triliun yang hanya dititipkan ke bank syariah selama sekitar empat bulan. Dana haji yang terhimpun dalam jumlah besar dalam waktu relatif pendek akan mendorong munculnya instrumen investasi syariah. Dana terhimpun itu bahkan cukup menarik bagi pebisnis keuangan global untuk meluncurkan produk investasi syariah.

Di sisi lain, suku bunga perbankan konvensional diperkirakan akan turun. Menurut Adiwarmanto, bagi hasil perbankan syariah yang saat ini berkisar 8-10 persen, membuat perbankan syariah cukup kompetitif terhadap bank konvensional. "Dengan selisih sekitar dua persen (dari tingkat bunga bank konvensional), orang masih tahan di bank syariah, tetapi lebih dari itu, iman bisa juga tergoda untuk pindah ke bank konvensional," kata Adiwarmanto menjelaskan pola perilaku nasabah yang tidak terlalu loyal syariah.

Berdasarkan analisis BI, trend meningkatnya suku bunga pada triwulan ketiga tahun 2005 juga sempat membuat perbankan syariah menghadapi risiko pengalihan dana (dari bank syariah ke bank konvensional). Diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun dana nasabah dialihkan pada triwulan ketiga tahun lalu. Namun, kepercayaan depositan pada perbankan syariah terbukti dapat dipulihkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai Rp 2,2 triliun pada akhir tahun. Kenaikan akumulasi dana pihak ketiga perbankan syariah merupakan peluang, sekaligus tantangan, karena tanpa pengelolaan yang tepat justru masalah akan datang.

Dilihat secara makro ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang sesuai dengan mayoritas penduduk negeri ini. UU No. 10 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank BUMN, swasta nasional bahkan pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syariahnya di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita, terutama bila terjalin hubungan kejasama diantara bank-bank syariah.

Bank syariah di tanah air mendapatkan pijakan kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Tetapi kesempatan ini belum dimanfaatkan karena tidak diperkenankan untuk membuka kantor baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 setelah pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru.

C. Tujuan dan Fungsi Sistem Perbankan Islam

Sistem perbankan Islam merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan sistem sosial dan ekonomi Islam. Tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan Islam menurut Chapra⁶ antara lain:

1. Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum;
2. Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata;
3. Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil;

⁶Chapra, *Toward a Just Monetary System*, The Islamic Foundation, Leicester UK, 2000 hal. 2

4. Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil; dan
5. Pelayanan yang efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan.

Pandangan tersebut menjelaskan bahwa selain memberikan jasa keuangan yang halal bagi komunitas muslim, sistem keuangan dan perbankan Islam diharapkan juga memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam. Chapra, Lewis dan Algaoud (2007) menyimpulkan bahwa tujuan utama perbankan dan keuangan Islam adalah:

1. Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip Islam;
2. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar; dan
3. Mencapai kemajuan pembangunan ekonomi.

Sebagai suatu sistem keuangan yang berdasarkan syariat Islam, maka menurutnya, arah dan tujuan didirikannya keuangan Islam untuk mewujudkan tujuan syariah (*maqasid al-syariah*). Secara umum, tujuan syariah dikategorikan kepada pendidikan (*al-tarbiyah*), keadilan (*al-'adalah*), dan kesejahteraan umat (*al-maslahatul al-ummah*). Peranan institusi keuangan Islam, seperti bank syariah dalam mewujudkan ketiga tujuan tersebut, sangat penting. Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan, bank syariah perlu terlibat aktif dalam sosialisasi dan edukasi tentang keuangan dan perbankan syariah kepada masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan institusi pendidikan, institusi pelatihan, dan media masa. Tujuan menegakkan keadilan dapat diwujudkan bank syariah dengan bersikap transparan dalam laporan keuangan, adil dalam pembagian keuntungan dengan nasabah, dan adil dalam pembebanan setiap biaya jasa. Kesejahteraan umat menurutnya juga dapat diwujudkan bank syariah melalui alokasi pembiayaan kepada sektor-sektor yang membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Adapun dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) dijelaskan tentang fungsi dan peran bank syariah, sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor bank syariah, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

D. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Dalam menjalankan operasinya fungsi bank Islam:

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).

3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional).

Dari fungsi tersebut di atas maka produk bank Islam akan terdiri dari prinsip-prinsip operasional sebagai berikut:

1. Prinsip *mudharabah* yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana/sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola dana/*mudharib* untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa *mudharib* melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (misconduct)
2. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib* maka *mudharabah* dibedakan menjadi *mudharabah mutlaqah* dimana *mudharib* diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki, sedangkan jenis yang lain adalah *mudharabah muqayyadah* dimana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan *mudharib* bertindak sebagai pelaksana/pengelola.
3. Prinsip Musyarakah yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa proyek.
4. Prinsip Wadiah adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka wadiah dibedakan menjadi *wadiah ya dhamanah* yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan, sedang disisi lain wadiah amanah tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang ditiptikan.
5. Prinsip Jual Beli (*Al-Buyu*) yaitu terdiri dari :
 - a. Murabahah yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.
 - b. Salam yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan kemudian.
 - c. Ishtisna' yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan dimuka sekaligus atau secara bertahap.

Jasa-Jasa terdiri dari :

- 1) *Ijarah* yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa disebut *Ijarah muntabiya bi tamlik* (sama dengan operating lease)
- 2) *Wakalah* yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi.

- 3) *Kafalah* yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dimana pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi (garansi).
 - 4) *Sbarf* yaitu pertukaran/jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera/spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran.
6. Prinsip Kebajikan yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat infaq shodaqah dan lainnya serta penyaluran *alqardul basan* yaitu penyaluran dan dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang.

E. Penutup

Perkembangan ekonomi Islami melalui sistem perbankan Syari'ah merupakan energi yang kuat bagi umat Islam untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi bagi masyarakat muslim, terutama di Indonesia, dan perkembangan tersebut harus didukung oleh sistem sosial budaya yang mapan dan berpradaban, juga oleh sistem pemerintahan yang bersih, sehat, dan berwibawa.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Zainul, (2009) *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*, Azkia Publisher, Jakarta.
- Astiyah, Siti dan Jardine A. Husman (2006), "Fungsi Intermediasi Dalam Efisiensi Perbankan di Indonesia: Deviasi Fungsi Provit", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 8, No. 4, Hal 529-543, Bank Indonesia, Jakarta.
- Atmawardhana, Angga (2006), *Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional yang Memiliki Unit Usaha Syariah di Indonesia, setelah pemberlakuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pendekatan Data Envelopment Analysis)*, Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Bank Indonesia (2001), Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, diambil 15 Oktober 2005, dari <http://www.bi.go.id>
- CHAPRA, M.U. (1985) *Towards a Just Monetary System*. The Islamic Foundation, Leicester, UK.
- Donna, Duddy Roesmara, 2006, *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*, FE UGM: Yogyakarta. Tesis.
- Endang S. Anshari, 1989. *Wawasan Islam*, Pustaka, Bandung.
- Hatiffuddin (2004), *Pengaruh kebijakan Bank Indonesia Terhadap Perkembangan Syariah di Indonesia*, Tesis S-2, diambil 20 April 2005, dari <http://www.msi-iii.net>
- Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992).
- Maghfirah, Ester Dwi (2005), *Prospek Perbankan Syariah Pasca Fatwa MUI*, diambil 20 April 2005, dari <http://www.solusihukum.com>
- Muhammad, (2004), *Etika Bisnis Islami*, UPP AMPYKPM, Yogyakarta.
- _____, (2004), *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta.
- _____, (2005), *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad, Ismail, Yusanto (2003), *Manajemen Strategis Perspektif Syari'ah*, Khacrul Bayan, Jakarta.
- Manan, Abdul. 2007. *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten.
- M. Thaher, Asmuni, *Kendala-kendala Seputar Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia*, MSI-UII.Net-3/9/2004
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMPYKPN, Yogyakarta, 2005.

- Novita Wulandari, *Keunggulan Komparatif Bank Syariah*, Suara Merdeka, Senin 22 Nopember 2004.
- Schaik, D., 2001, "Islamic Banking", *The Arab Bank Review*.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heri (2003), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonesia, Yogyakarta.
- Sunendar, Anen (2005), *Analisa Kesehatan Finansial pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 1998-2003*, Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suhaji Lestiadi, *Praktek Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah*, Proceedings Seminar Nasional: Mencari Solusi Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah, 2004.
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Perwataatmaja, Karnaen dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Usman, Rachmadi. 2002. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.